



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 48 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PENGUNAAN POS BELANJA TIDAK TERSANGKA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2005**

**WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti - bukti yang sah ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penggunaan anggaran belanja tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Tersangka Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pajak dan Retribusi sampai dengan Bulan September Tahun 2005.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/A) ;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2005 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/A).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN POS BELANJA TIDAK TERSANGKA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2005**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penggunaan Pos Belanja Tidak Tersangka Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pajak dan Retribusi sampai dengan bulan September Tahun 2005 sebagai berikut :

a. Pajak Hiburan, sebesar .....	Rp. 44.452.250,00
b. Pajak Restoran, sebesar .....	Rp. 3.976.500,00
c. Pajak Reklame, sebesar .....	Rp. 45.235.000,00
d. Retribusi Biaya Cetak Peta, sebesar .....	<u>Rp. 55.120.230,00</u>
Jumlah Rp. 148.783.980,00	

(seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Nopember 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di surabaya  
pada tanggal 9 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 6/A**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**